

METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN K.H. ALI YAFIE DAN H. M. ATHO' MUDZHAR)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

M. JAZULI AMRULLOH

NIM. 10360003

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA

2014

ABSTRAKSI

Munculnya gagasan baru dalam ranah pemikiran dan metode ijtihad yang dilakukan oleh para fuqaha-mujtahid melalui ijtihad merupakan suatu keniscayaan. Di tengah problematika kehidupan manusia yang semakin kompleks, peran tokoh agama khususnya dalam hal ini para fuqaha menjadi sangatlah penting dalam menjawab segala persoalan yang terjadi. Para fuqaha-mujtahid harus mempunyai karakter tertentu dan dituntut memiliki kemampuan untuk menafsirkan kembali *nash* melalui ijtihad dalam proses pengambilan, penggalian dan penetapan ketentuan hukum. Dalam konteks inilah dipilih K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar, dengan berbagai pengalaman hidup, perjalanan intelektual dan kemampuan serta perhatiannya yang sangat mendalam terhadap perkembangan hukum Islam, khususnya ijtihad. Selain itu keduanya memiliki karakteristik dan corak pemikiran tersendiri dalam perkembangan hukum Islam (khususnya ijtihad). K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar berusaha untuk menjadi penerus para mujtahid masa lalu dengan cara mereaktualisasi dan mereformulasi pemikiran dan metode dalam hukum Islam dalam konteks modern, sehingga terbentuklah pemikiran dan metode dengan yang relevan dan kontekstual dalam memecahkan permasalahan umat.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan *filosofis*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada tujuan filsafat dalam membaca teks ajaran agama dalam hubungannya dengan realitas dan kondisi sosial yang terjadi, sehingga ajaran agama dipahami tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Penelitiannya bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis, terkait suatu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, ditinjau dari segi persamaannya, secara konseptual K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar pemikiran dan metode yang ditawarkannya mengarahkan agar hukum Islam bisa berdilektika dengan realitas sosial dan gejolak sosial. Ditinjau dari segi perbedaannya, pemikiran ijtihad antara K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar, terletak pada muatan analisis, metode dan pendekatan yang menjadi kajiannya. K.H. Ali Yafie mempertahankan metode klasik para ulama terdahulu yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial seperti *fardu kifayah* dan *fardhu 'ain, nask mansukh*. Sementara H.M. Atho' Mudzhar dalam pemikiran dan metode ijtihadnya, melihat suatu produk hukum Islam tidak hanya dari realitas sosial, tetapi juga sebagai produk sejarah sosial, serta pengaruh sosial-politik dan sosial budaya. Implikasi dari metode dan pemikiran K.H. Ali Yafie adalah terbukanya pola pikir dan pemikiran dikalangan umat islam, sehingga wacana berpikir kritis dan rasional tumbuh dan berkembang, sedangkan implikasi metode dan pemikiran H.M. Atho' Mudzhar, bagi seorang mujtahid tidak bisa menafikan sejarah dan pengaruh sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.

Keyword: pemikiran, metode, ijtihad, K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Jazuli Amrulloh

NIM : 10360003

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini **TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN DI PERGURUAN TINGGI LAIN** dan skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Yang menyatakan,



M. Jazuli Amrulloh

NIM. 10360003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Jazuli Amrulloh

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Jazuli Amrulloh

NIM : 10360003

Judul : **Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam (Studi pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2014 M
04 Ruah 1435 H

Pembimbing



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05/03/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PM-SKR/PP.009/05/2014


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Jazuli Amrulloh
NIM : 10360003
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 10 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang


Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003

Penguji I



H. Wawan Gunawan, L.c., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 18 Juni 2014
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Nurhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Sad	Š	es (titik di bawah)
ط	Dad	Ḍ	de (titik di bawah)
ظ	ta'	Ṭ	te (titik di bawah)
ع	Za	Ẓ	zet (titik di bawah)
غ	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ف	Gain	G	Ge
ق	fa'	F	Ef
ك	Qaf	Q	Qi
گ	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

أَحْمَدَ	Ditulis	<i>aḥmada</i>
رَفِيقَ	Ditulis	<i>Rafiqa</i>
صَلَحَ	Ditulis	<i>Ṣaluha</i>

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai الزحيلي	Ditulis	<i>Az-zuḥailī</i>
Fathah + Wawu mati ditulis au طوق	Ditulis	<i>Ṭauq</i>

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

روضة الجنة	Ditulis	<i>rauḍah al-Jannah</i>
------------	---------	-------------------------

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

Fathah + Alif ditulis ā فلا	Ditulis	<i>Falā</i>
Kasrah + Ya' mati ditulis ī ميثاق	Ditulis	<i>Mīṣāq</i>
Dammah + Wawu mati ditulis ū أصول	Ditulis	<i>uṣūl</i>

إن	Ditulis	<i>Inna</i>
----	---------	-------------

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء	Ditulis	<i>waṭ'un</i>
-----	---------	---------------

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب	Ditulis	<i>rabâ'ib</i>
-------	---------	----------------

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون	ditulis	<i>ta'khuzûna.</i>
--------	---------	--------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah.</i>
--------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء	ditulis	<i>an-Nisâ'.</i>
--------	---------	------------------

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

Motto

تعلم فإن العلم زين لأهله # و فضل و عنوان لكلّ المحامد¹

(Belajarsah kalian maka sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan ilmu juga sebagai keutamaan serta penolong bagi setiap orsng yang mengagungkannya).

تفقه فقيها واحدا متوارعا # أشدّ على الشيطان من الف عابد²

(Ketahuilah bahwa seorang ahli fiqh (faqih) yang wara' itu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya, daripada menggoda seribu ahli ibadah).

¹ Syi'ir dalam kitab *Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi* karya Syaikh Az Zarnuji.

² *Ibid.*

Persembahkan

Kupersembahkan kepada Bapak dan Ibu, kakek dan nenek serta keluarga besar yang selalu memberi motivasi serta dorongan penuh atas perjuangan saya dalam menuntut ilmu.

Kata Pengantar



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلِّ و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Nya atas segala nikmat dan karunia Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini, atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam (studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni., S.Ag, M.Hum., selaku pembimbing akademik, yang tanpa henti memberikan solusi-solusi selama berproses menjadi mahasiswa.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Madzhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi saya, saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada orang tua tercinta (Bapak M. Thoyibin dan Ibu Munawati Zuhdiyah), yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakek dan nenek saya Bapak Kadir, Bapak Suwarto (alm.), Bapak Abdul bakir (alm.), Ibu Rubi'ah, Ibu Sarining (alm.) beserta keluarga besarku di Jombang Jawa Timur yang selalu mengajarkan arti hidup, sabar serta mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan berkarya.
9. Kepada Paman-paman dan Bibik-Bibik saya Bapak Muhammad Yusuf (jomblo), Ibu Nur, Bapak Ichwan, Ibu Ainun, Bapak Sumardi, Ibu Sofiyah, Bapak Ulum, Ibu Yuyun Rahmawati. Tidak lupa sepupu dan keponakan-keponakan, Ira Ichwaningsih, Muhammad Nazarudin, Novi Farista Damayanti, Pipit Dwi Candra Harianto, iqbal Arif Ahmad Taufan, Muhammad Ilham Arifudin, Muhammad zidni Iman, Ledis, Wildan Bakhtiar, Dita di dusun Dero, Kedungbetik, Kesamben, Jombang.

10. Warga lingkungan Kos Bapak Supardi S.Sos., ketua RT dan jajarannya yang mengizinkan tinggal dan bermasyarakat di wilayah Gendeng, Baciro, Yogyakarta.
11. Teman-teman kontrakan Wildan Bakhtiar, Fitroh Wahyudi, Nanang Firmansyah.
12. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak senior dan teman-teman dari Madrasah Aliyah Al-I'dadiyah Bahrul Ulum Tambak beras Jombang yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Untuk teman-teman dari MAI-BU Tambak Beras Jombang yang kuliah di Yogyakarta Wakhidatul Khoiriyah, Rifki Hadi, Ardiyanto, Ihsan dan banyak lagi yang tidak bisa disebut satu-persatu. Satu perjuangan untuk meraih kesuksesan bersama dengan Almamater HIMABU di Tambak Beras Jombang.
13. Untuk sahabat-sahabat komunitas Perbandingan Madzhab angkatan 2010, Cahyo, Deni, Tafsir, Najib, Hafid, Azmi, Haji, Fathur, Nanang, Qosim, Agung, Mukti, Rifa'i, Rokhim, Andri, Agil, Azam, Sa'dullah, Chalim, Septi, Chusnul, Khusnul, Dewi, Dina, Faizah, Nurul terimakasih atas persahabatannya selama ini semoga tetap terjalin sampai kapanpun.
14. Untuk teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 80 Kelompok KP-52 Abdul Hakim, Satria Wicaksana, Mr. Faisal, Triyuswantoro, Anas Khoirudin, Hasanudin, Ratih Purbowisanti, Winda Septiani, Eva Maulidiyah Bichrisyea Liberty, Frisca Wahyu, Atik Nursyarifah Terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan nya selama ini dalam suasana kekeluargaan di dusun Kalisoka, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo semoga tetap terjalin persaudaraan sampai kapanpun.
15. Untuk teman-teman di Jombang, Iwan, Zudha, Sulasih, Nur Yuli Andhan Dewi, Lina Mafula yang memberikan pelajaran tentang kehidupan.
16. Untuk keluarga besar Bapak Armana dan Ibu Marfu'ah di Kampung Buah Gede, Sentul, Serang, Banten, (Nurmala rosmita Dewi, Wiwit Mitha Sumartina, Bachrul muthahar, Aina Muttaqoidah, Citra Priski Abadi, Ibu

Aminah, Bapak Hendra Suhendra, Cahya, Putra), yang telah memberi doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Rajab 1435 H
21 Mei 2014 M

Penyusun,



M. Jazuli Amrulloh
NIM. 10360003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : BIOGRAFI DAN MODEL PEMIKIRAN K.H. ALI YAFIE DAN H. M. ATHO' MUDZHAR	19
A. Biografi dan Model Pemikiran K.H. Ali Yafie	19
1. Biografi K.H. Ali Yafie.....	19
2. Pendidikan dan Karir.....	20
3. Karya-karyanya	23
4. Model Pemikiran K.H. Ali Yafie	25
B. Biografi dan Model Pemikiran H. M. Atho' Mudzhar.....	26

1. Biografi H. M. Atho' Mudzhar	26
2. Pendidikan dan Karir.....	27
3. Karya-karyanya	29
4. Model Pemikiran H. M. Atho' Mudzhar.....	30
BAB III : PEMIKIRAN DAN METODE K.H. ALI YAFIE DAN H. M. ATHO' MUDZHAR.....	35
A. Pemikiran dan Metode K.H. Ali Yafie.....	35
1. Pemikiran tentang Ijtihad.....	35
2. Metode Ijtihad	38
B. Pemikiran dan Metode Ijtihad H. M. Atho' Mudzhar	44
1. Pemikiran tentang Ijtihad	44
2. Metode Ijtihad	46
BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN DAN METODE K.H. ALI YAFIE DAN H. M. ATHO' MUDZHAR TENTANG IJTIHAD	53
A. Persamaan Pemikiran dan Metode Ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar	53
B. Perbedaan Pemikiran dan Metode Ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar	60
C. Implikasi Pemikiran dan Metode Ijtihad K.H. Ali Yafie dan Atho' Mudzhar terhadap perkembangan Hukum Islam di Indonesia ...	65
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	II
CURICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang bersifat luwes dan dinamis, secara konseptual terkandung dalam prinsip syari'ah itu sendiri. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah syari'ah selalu berprinsip kepada menegakkan *maslahah*, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam proses penerapan hukum.¹ Akan tetapi dalam konteks sekarang, hukum Islam yang semestinya diharapkan dapat menjawab segala persoalan kehidupan umat manusia pada kenyataannya seolah tidak mampu untuk menjawab persoalan itu. Didalam tataran empiris, fiqh sebagai bagian produk pemikiran hukum Islam (ijtihad), semestinya tidak adaptis terhadap persoalan baru yang muncul dalam konstruksi sosial budaya masyarakat yang terus berubah. Sebaliknya hukum Islam (fiqh) dituntut harus peka dalam menjawab setiap problematika kemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam proses aplikasinya sebagai konsekuensi logis dari konsep syari'ah pada akhirnya akan selalu melahirkan sebuah penafsiran, pemahaman, bahkan produk pemikiran baru melalui ijtihad. Munculnya perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran para ulama melahirkan apa yang disebut fiqh. Pada prinsipnya munculnya perbedaan pemikiran dalam fiqh disebabkan oleh adanya perbedaan dalam metodologi ijtihad.²

¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. 7-12.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.10. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Indonesia, 2005), hlm. 119.

Pada abad ke-20 M K.H. Ali Yafie mereaktualisasi ajaran Islam, yang menghasilkan dengan gagasan fiqh sosial. Gagasan ini dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam, secara menyeluruh dalam kehidupan baik secara individu maupun secara kolektif. Sebagai pemikir hukum Islam K.H. Ali Yafie ingin memposisikan ijtihad dalam ajaran Islam secara utuh dengan metodologi dan pemikirannya.

K.H. Ali Yafie berpandangan bahwa ijtihad berangkat dari isu kebebasan berfikir (*rijdenken*) dan kebebasan manusia (*Vrijheid*), asumsi tersebut berdasarkan pada dicetuskannya hal tersebut sebagai semboyan yang melambangkan dunia modern di Barat pada penghujung abad pertengahan. K.H. Ali Yafie berpendapat bahwa pada masa abad pertengahan tidak ada sama sekali kebebasan berfikir dan menganut agama. Dunia barat dikungkung oleh kekuasaan gereja yang mempunyai mahakamah inkuisi, yang mengadili orang yang menyimpang atau membangkang terhadap gereja. Dengan memahami latar belakang historis tersebut, perhatian tentang reformasi, humanisme, dan rasionalisme dapat ditangkap secara tepat, sehingga tidak keliru untuk menempatkannya. Selain itu, suatu kenyataan tidak patut dikesampingkan begitu saja, yaitu bahwa kebangkitan dunia modern atau barat yang telah melahirkan ilmu dan teknologi yang menakjubkan dan dikagumi oleh dunia sekarang ini, terjadi sesuai kontak frontal dunia barat dengan dunia timur (Islam) melalui perang salib. Kontak frontal ini berpengaruh besar terhadap perubahan pandangan dunia barat terhadap dunia timur (Islam).

Di dalam dunia Islam, kebebasan manusia dan kebebasan berfikir tidak lahir dari suatu proses sejarah, sebagaimana yang terjadi dalam dunia barat, tetapi berpangkal pada ajaran inti Islam itu sendiri. Bukankah tiang pancang adalah “mengingkari keterikatan kepada kekuasaan apapun kecuali kepada kekuasaan Allah saja” (*laa ilaha illallah wahdah la syarikalah*). Bukankah hal ini mengandung nilai tertinggi kebebasan manusia? Jika kemudian ada keterkaitan kepada Rasul (dalam bentuk *ittiba'* dan taat) hal itu adalah dalam rangka keterikatan kepada Allah, karena Dia yang menentukan hal itu. Tidak ada agama yang mengenal *'itq* (hukum pembebasan budak) kecuali Islam.

Akal di beri kedudukan penting dalam ajaran Islam, demikian pula ilmu pengetahuan. Akal merupakan basis *taklif*. Akal juga merupakan salah satu dari kelima basis kemaslahatan manusia (*al-kulliyat al-khams*). Namun, fungsi akal tidak sama dengan fungsi agama, walaupun keduanya merupakan komponen hidayah Allah yang melengkapi makhluk manusia.³

Selain ulasan di atas, K.H. Ali Yafie memaparkan bahwa ijtihad dalam materi fiqh mempunyai dua pengertian umum (tidak terbatas) dan terbatas. Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu kepada penalaran (upaya penalaran) untuk menentukan suatu pilihan pada saat seseorang tidak mempunyai pegangan yang meyakinkan hubungan dengan pelaksanaan ibadah atau muamalah tertentu, sehingga orang tersebut harus mempunyai suatu persangkaan kuat yang dapat dijadikan sebagai pegangan baginya dalam melaksanakan kegiatan (ibadah dan muamalah) tersebut. Ijtihad jenis ini merupakan keharusan bagi setiap orang

³ K.H. Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 21-22.

(*fardhu 'ain*), yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu kepada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata “ijtihad” di sini merupakan *technische term*. Ijtihad jenis ini secara khusus, berada pada ruang lingkup Bab Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu keharusan bagi kepentingan umum (*fardhu kifayat*). Maka, ijtihad di sini, sulit di bebaskan atas setiap orang, seperti halnya dengan ijtihad tidak terbatas. Sebab, jika jika dibebaskan pada setiap orang, tentu akan merugikan kepentingan umum.⁴

Di masa yang sama, H.M. Atho' Mudzhar memaparkan bahwa seorang mujtahid mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Sehingga produk pemikiran yang dihasilkan oleh pemikir hukum Islam bergantung pada lingkungannya itu. Pendekatan ini memperkuat alasannya dengan menunjuk kepada kenyataan sejarah, bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi tersebut. Pendekatan ini penting setidaknya karena ada dua hal : *pertama*, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, dan *kedua*, untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu, bila merasa perlu melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan, bahwa umat Islam di

⁴ K.H. Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 86-87.

berbagai penjuru dunia telah melakukannya tanpa merasa sedikitpun dari hukum Islam. pendekatan sejarah sosial bertugas menelusuri bukti-bukti sejarah itu.⁵

Dengan berbagai pergulatan pemikiran dan reaksi yang berkembang antara kedua tokoh tersebut, beserta fenomena sejarah dan ruang lingkup sosial yang mengitarinya, penyusun ber-asumsi bahwa; *pertama*, pemikiran tidak bisa disalahkan karena sudah usang dan tidak kondusif, melainkan bagaimana pemikiran tersebut harus dilihat dari segi teksnya saja, tapi sekaligus harus dilihat dari konteksnya agar tidak terkooptasi pada sikap menyalahkan secara sepihak dan tidak bijak. *Kedua*, bahwa kedua tokoh ini memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda mengenai ijtihad dari sisi sejarah dan pemahaman konteks sosial. *Ketiga*, dari kedua tokoh ini memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi pergumulan wacana pemikiran hukum Islam saat ini, dan kontekstualisasi hukum Islam untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat.

Maka dalam konteks pemikiran dan metode ijtihad yang ditawarkan oleh K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar menjadi sangat penting dan menarik untuk diteliti. Kedua tokoh ini mempunyai konsep dan pendekatan tersendiri dalam merumuskan ijtihad. Selain itu, menariknya lagi adalah keduanya sama-sama menginginkan agar hukum Islam bisa berinteraksi terhadap entitas sosial. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap corak pemikiran serta karakter masing-masing dalam merumuskan ijtihad.

⁵ H. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

B. Pokok masalah

Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran dan metodologi ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar?
2. Bagaimana komparasi pemikiran dan metode keduanya, serta implikasinya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pemikiran dan metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar.
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran serta metode ijtihad antara K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar serta implikasinya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi hukum Islam khususnya tentang pemikiran dalam hukum Islam yang terus berkembang.
- b. Secara akademis, untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka penyusun melakukan *review* terhadap beberapa buku yang memiliki tema atau topik bahasan yang mirip atau hampir sama. Hal ini dilakukan untuk mencari sejarah dari permasalahan yang ada, agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian.

Selain itu penyusun juga mengenalkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sehingga dari sini bisa diambil gambaran metode dan teknik yang pernah dipakai, sekaligus bisa mengambil pengalaman dari apa yang pernah dihadapi oleh penulis sebelumnya. Dalam telaah pustaka ini memberikan jalan bagi penyusun mengungkap data lain untuk proses penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan akan dijadikan sebagai bahan telaah pustaka.

Pertama, buku yang ditulis oleh K.H. Ali Yafie yang berjudul *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*.⁶ Dalam buku ini menjelaskan beberapa persoalan sebagai berikut; *pertama*, wacana Islam tentang pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat. *Kedua*, doktrin iptek dan peradaban modern, yang kaitannya dengan persoalan peran intelektual muslim dimasa depan. *Ketiga*, pemaknaan Islam terhadap dakwah dan pendidikan. *Keempat*, paradigma pemikiran fiqh di Indonesia dalam menyongsong pembangunan dan pembinaan pembaharuan hukum Islam maka peran hukum Islam dan ilmu fiqh tidak dapat dikesampingkan. *Kelima*, pesan moral al-Qur'an terhadap aspek-aspek pembangunan. *Keenam*, makna substansial dalam

⁶ K.H. Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta : LKPSM, 1997).

memberikan makna hari-hari besar Islam yang selama ini diperingati sebagai ritus perayaan belaka.

Kedua, dalam buku yang ditulis oleh K.H. Ali Yafie dengan judul *Menggagas fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*.⁷ Dalam buku ini membahas masalah-masalah pada saat bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan jangka panjang tahap II, di tengah-tengah arus-arus globalisasi, lalu lintas kultural bangsa yang tak mengenal batas dan sangat transparan, perubahan nilai-nilai hidup terjadi sangat cepat. Untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia yang religious, agama di Indonesia diharapkan memberikan peranan sentral, menuju tercapainya kesejahteraan lahir-batin, material-spiritual, individual-sosial, dunia akhirat yang diridhai Allah SWT.

Ketiga, buku yang ditulis oleh H. M. Atho' Mudzhar yang berjudul *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*.⁸ Dalam buku tersebut mencoba menguraikan kerangka dasar yang perlu dipahami dalam melakukan studi terhadap Islam dan tidak berpretensi, kerangka dasar pendekatan ini penting diterapkan dalam melihat setiap aspek isi studi Islam agar tidak selalu kehilangan acuan dalam analisisnya. Dalam buku ini kerangka dasar akan dipisahkan antara pembedaan Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial, orang dapat memilah-milah aspek studi Islam dan sekaligus menampakkan pisau analisis yang hendak digunakan.

⁷ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994).

⁸ H.M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Keempat, dalam buku yang ditulis oleh H. M. Atho' Mudzhar berjudul *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*.⁹ Dalam buku ini ingin melihat bagaimana ijtihad dilakukan oleh para pemikir Islam dari masa awal sampai abad ke-20 sekarang ini. Dalam buku ini dijelaskan mengenai ijtihad Umar bin al-Khattab dan alasan yang mendasari ijtihadnya. Kemudian menjelaskan fiqh dan reaktualisasi ajaran Islam, sikap manusia yang seringkali keliru menganggap fiqh sebagai hukum Tuhan dan bukan produk pemikiran manusia. Diakhir buku ini menjelaskan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam, serta mendorong para mujtahid untuk berijtihad tanpa merasa keluar dari hukum Islam.

Kelima, penelitian tentang komparasi pemikiran fiqh sosial K.H. Ali Yafie dan Sahal Mahfudh yang dilakukan oleh Atip Purnama dalam skripsinya yang berjudul; *Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Sahal Mahfudh tentang Fiqh Sosial*.¹⁰ Dalam skripsi tersebut membahas munculnya gagasan baru dalam ranah pemikiran hukum Islam (fiqh) yang dilakukan oleh para fuqaha-mujtahid melalui suatu proses ijtihad merupakan suatu keniscayaan. Di tengah problematika kehidupan manusia yang semakin kompleks, peran tokoh agama khususnya dalam hal ini para fuqaha menjadi sangat penting dalam menjawab segala persoalan yang terjadi. Fuqaha-mujtahid dituntut memiliki kemampuan untuk menafsirkan kembali *nash* melalui proses penggalan hukum. K.H. Ali

⁹ H. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).

¹⁰ Atip Purnama, *Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Sahal Mahfudh tentang Fiqh Sosial*, Skripsi, (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009).

Yafie dan Sahal Mahfudh dengan gagasan fiqh sosialnya berusaha untuk menjadi penerus para mujtahid masa lalu dengan cara memformulasikan hukum Islam (fiqh) dalam konteks modern, sehingga terbentuklah fiqh dengan istilah baru yang lebih relevan dan kontekstual dalam menjawab persoalan umat.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Nikmatur Rohman dengan judul *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparatif Pemikiran K.H. Ali Yafie Dan Mujiyono Abdillah)*.¹¹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana formulasi konsep fiqh lingkungan yang sesuai dengan masyarakat secara umum. Dengan menggunakan konsep fiqh lingkungan K.H. Ali Yafie yang ada dalam *ad-daruriyat/al-kulliyat al-khams*, K.H. Ali Yafie lebih melihat persoalan lingkungan akibat dari globalisasi teknologi dan pembangunan untuk mengejar keuntungan ekonomi dibutuhkan norma-norma yang kuat dari al-Quran dan al-Sunnah. Sementara Mujiyono Abdillah melihat persoalan lingkungan dengan menitik beratkan pada perumusan panduan operasional hidup yang berwawasan wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah.

Ketujuh, skripsi yang disusun oleh Luqman Ubaidillah dengan judul *Pandangan Ali Yafie dan Sahal Mahfudh Tentang Ijtihad Dalam Hukum Islam (Studi atas Gagasan Fikih Sosial Di Indonesia)*.¹² Di dalam skripsi tersebut dijelaskan persamaan metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan Sahal Mahfudh yaitu menggunakan metode ulama terdahulu. Sedangkan perbedaan antara keduanya

¹¹ Nikmatur Rohman, *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparatif Pemikiran KH Ali Yafie Dan Mujiyono Abdillah)*, Skripsi, (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008).

¹² Luqman Ubaidillah, *Pandangan K.H. Ali Yafie dan Sahal Mahfudh Tentang Ijtihad Dalam Hukum Islam (Studi atas Gagasan Fikih Sosial Di Indonesia)*, Skripsi, (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2005).

adalah dalam penggunaan dalil. K.H. Ali Yafie lebih banyak menggunakan dalil *al-qiyas* sebagaimana Imam Syafi'i, sedangkan Sahal Mahfudh lebih banyak menggunakan dalil *al-maslahah*. Kemudian dijelaskan pula implementasinya terhadap realitas sosial kemasyarakatan dalam persoalan Islam dan kemiskinan, K.H. Ali Yafie lebih pada membangun system, sementara Sahal Mahfudh terjun dalam dataran praktis dalam masyarakat miskin yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan penelitian penyusun, karya ilmiah atau buku-buku yang membahas metodologi pemikiran ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar, dengan model perbandingan masih relatif sedikit. Penelitian yang sudah ada masih berputar membahas materi fiqh secara umum. Perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah (skripsi) atau buku-buku yang sudah ada, terletak pada fokus kajiannya, penyusunan skripsi ini fokus kajiannya terletak pada metodologi pemikiran ijtihad dalam hukum Islam (fiqh), sejarah, faktor-faktor dan gejala sosial yang mempengaruhi ijtihad, pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar tentang ijtihad, serta analisis perbandingan pemikiran keduanya baik persamaan maupun perbedaan dan juga implikasi pemikirannya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hal penting dari penyusunan skripsi ini, adalah terletak pada upaya melanjutkan atas hasil penelitian dan hasil karya ilmiah yang sudah ada, sekaligus melengkapi apa yang belum dibahas dalam karya-karya ilmiah, khususnya dalam masalah metodologi pemikiran ijtihad dari masing-masing tokoh tersebut.

E. Kerangka Teori

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memiliki bahasan dan cakupan yang sangat luas dalam berbagai hal tentang hukum Islam. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci atas kaidah-kaidah hukum yang ada. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu interpretasi yang dapat menjelaskan arti dan makna sebenarnya dari kandungan maksud ayat tersebut.

Islam merupakan agama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT ke dunia melalui Rasul-Nya dengan kandungan isi ajaran yang universal, lengkap dan sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً¹³

Ada dua dimensi dalam memahami syariah atau hukum Islam. Dimensi *pertama*, hukum Islam berdimensi ilahiah. Dimensi ini diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran yang bersumber Allah SWT dan sakralitas harus dijaga. Dimensi *kedua*, hukum Islam berdimensi insaniah. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai upaya manusia yang secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka dimensi ini merupakan dimensi yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembentukan hukum Islam di tengah kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kolektif.¹⁴

Hukum Islam (fiqh) sebagai hasil dari sebuah proses ijtihad para ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan dan penetapan sebuah hukum

¹³ Al-Maidah (5): 3.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, dalam Jaih Mubarak *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. vii.

yang dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an. Skala prioritas tujuan berlakunya hukum Islam adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum meliputi memelihara dan melindungi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berangkat dari hal tersebut, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah*. Teori ini berdasarkan catatan sejarah hukum Islam, teori ini pertama kali dicetuskan oleh Imam al-Juwani, kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali. Selanjutnya dikembangkan oleh Imam al-Syatibi. Sebagai doktrin *maqasid asy-syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, khususnya umat Islam. sementara *maqasid asy-syariah* ditinjau sebagai metode, dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kaca mata untuk membaca kenyataan atau fakta yang ada disekitar kita.¹⁵

Terwujudnya tujuan dan maksud syara' tersebut merupakan kebutuhan mendasar dalam konsep syari'ah, meliputi pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Secara Implementatif konsep tersebut merupakan landasan dari rumusan konsep *maqasid al-syari'ah*. Di dalamnya meliputi memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁶

Rumusan konsep tersebut dapat terpenuhi jika hukum Islam dapat direalisasikan dalam kehidupan dengan baik. Berdasarkan kepada rumusan konsep

¹⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I' lamul Muwaqi'in*, (Jakarta: Putaka Azzam, 2007), hlm. 432.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 422.

maqasid asy-syari'ah tersebut, K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar ingin menjabarkan kembali konsep fiqh (melalui proses ijtihad) dalam khazanah klasik untuk kemudian direaktualisasikan dalam konteks kehidupan masa kini. Dalam proses pelaksanaan hukum Islam harus memperhatikan situasi dan kondisi dimana hukum Islam itu berada. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

تغيّر الفتوى و اختلافها بتغيّر الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد¹⁷

Selain itu berlakunya hukum Islam harus memperhatikan nilai-nilai tradisi yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Maka eksistensi hukum Islam sebagai hukum yang dinamis akan terlihat jika dihadapkan pada suatu tradisi dan kondisi dimana hukum Islam itu berada. Secara praktis suatu tradisi atau adat (*'urf*) dapat menjadi pertimbangan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

العادة محكمة¹⁸

Melalui upaya reformulasi, aktualisasi dan kontekstualisasi, ijtihad yang menghasilkan produk hukum (fiqh) diharapkan dapat berfungsi sebagai pemecah problem sosial dan pengontrol sosial perilaku masyarakat. Dan melalui upaya pengembangan pemikiran ijtihad yang dilakukan oleh K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar, maka pada saatnya nanti akan terlihat jelas bahwa dari pemikiran

¹⁷ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I' lamul Muwaqi'in*, (Jakarta: Putaka Azzam, 2007), hlm. 423.

¹⁸ Adat atau *'urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, jika memenuhi tiga syarat, yaitu *pertama*, *'urf* itu tidak berlawanan dengan *nash* yang tegas dan jelas, *kedua*, adat atau *'urf* itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan *ketiga*, adat atau *'urf* itu merupakan *'urf* umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus. Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Filisafat Hukum*, hlm. 476.

ijtihad dan metodologi ijtihad yang dirumuskan keduanya berupaya memecahkan problem sosial dalam konteks kehidupan modern sangatlah penting.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, pembahasan literature-literatur, baik klasik maupun modern. Literatur Arab, Inggris, Indonesia dan sebagainya yang ada kaitannya dengan persoalan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis, sehingga dapat mudah untuk dipahami dan disimpulkan terkait dengan suatu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda. Setelah dipaparkan kemudian dianalisis terkait dengan persamaan dan perbedaan pemikirannya serta implikasinya dalam pengembangan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Literatur yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengkajian dan penelaahan pada sejumlah literatur baik primer maupun sekunder. Literatur primer yang penyusun ambil sebagai bahan penelitian

dalam penyusunan skripsi ini adalah buku-buku karya K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar khususnya dalam bidang pemikiran fiqh yang membahas ijtihad. Diantara buku-buku karya K.H. Ali Yafie adalah *Menggagas Fiqh Sosial, Teologi Sosial; Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan, Posisi Ijtihad Dalam Keutuhan Ajaran Islam* dan *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 tahun K.H. Ali Yafie*. Adapun buku-buku H. M. Atho' Mudzhar diantaranya *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek, Belajar Islam di Amerika, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*.

Selain literatur primer yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun juga menggunakan data sekunder, adapun literatur sekunder yang diambil dan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah buku-buku atau karya ilmiah lain yang terkait dengan masalah ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *filosofis*.¹⁹ Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan tinjauan filsafat dalam membaca teks agama dalam hubungan dengan realitas dan kondisi sosial yang terjadi, sehingga ajaran agama dipahami bukan hanya secara tekstual melainkan kontekstual. Termasuk dalam pemikiran ijtihad sebagai media dalam menjawab sekaligus memecahkan problematika sosial.

¹⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42-46.

Penyusunan skripsi ini, penelitiannya juga termasuk dalam pemikiran tokoh, yaitu penelitian yang difokuskan kepada ragam pemikiran masing-masing tokoh dengan bersumberkan pada data-data atau tulisan-tulisan sebagai hasil karya dari kedua tokoh tersebut.²⁰

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang didapatkan, penyusun analisa data kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan metode *komparasi*, yaitu membandingkan konsep ijtihad yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan digeneralisir, diklasifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Deduktif merupakan penalaran dari data yang sifatnya umum menuju data yang sifatnya khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, berisi Pendahuluan, yang memuat alasan penyusunan skripsi, Bab ini mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas biografi dan model pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar, terdiri dari biografi, pendidikan dan karir, serta model pemikiran kedua tokoh. Dalam bab ini bertujuan menjelaskan latar belakang, corak pemikiran, dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran K.H Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar dalam merumuskan konsep ijtihad.

²⁰ Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 183-220.

Bab *ketiga*, membahas pemikiran dan metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar. Dalam bab ini bertujuan menjelaskan tentang bagaimana pemikiran, metode dan pendekatan yang dipakai oleh kedua tokoh dalam melakukan ijtihad.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis perbandingan pemikiran dan metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar, yang terdiri dari persamaan, perbedaan dan implikasinya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam bab ini bertujuan menjelaskan analisis pemikiran dan metode yang digunakan oleh kedua tokoh dalam berijtihad dari persamaan, perbedaan dan implikasi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Bab *kelima*, sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian atas pemikiran dan metode antara K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar. Maka sebagai jawaban atas pokok masalah, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran K.H. Ali Yafie tentang ijtihad ada dua hal. *Pertama*, bahwa ijtihad berangkat dari isu kebebasan berfikir (*rijdenken*) dan kebebasan manusia (*Vrijheid*), asumsi tersebut berdasarkan pada dicetuskannya hal tersebut sebagai semboyan yang melambangkan dunia modern di Barat pada penghujung abad pertengahan. K.H Ali Yafie berpendapat bahwa pada abad pertengahan tidak ada sama sekali kebebasan berfikir dan kemerdekaan menganut agama. Tetapi ijtihad berada pada suatu persangkaan yang kuat (*zhann*). Jadi ijtihad tidak sama artinya dengan berfikiran bebas. *Kedua*, bahwa ijtihad dalam materi fiqh, mempunyai dua pengertian, yakni tidak terbatas (umum) dan terbatas.. Ijtihad dalam pengertian umum (tidak terbatas) merupakan keharusan bagi setiap orang (*fardhu ain*), yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu kepada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata "ijtihad" di sini merupakan *technische term*.

Sementara, menurut pemikiran H.M. Atho' Mudzhar bahwa ijtihad mempunyai relasi dengan sejarah dan struktur sosial, sehingga seorang

mujtahid perlu menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam melakukan metode ijtihadnya, yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antar pemikir hukum Islam (mujtahid) dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikirannya itu bergantung pada lingkungan tersebut.

Kemudian metode K.H. Ali Yafie yang dilakukan dalam berijtihad menggunakan metode yang sudah ada, yang dibangun oleh para ulama ushul sebelumnya (*ushuliyun*). Selain itu K.H. Ali Yafie juga menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan ilmu sosial. Metode yang dipakai K.H. Ali Yafie yakni sebagai berikut. *Pertama*, metode *naskh mansukh* dan *asbab an nuzul*, analisis *fardhu kifayah*.

Selanjutnya, metode ijtihad H.M. Atho' Mudzhar yakni sebagai berikut, *pertama*, analisis pendekatan sejarah, dalam konteks ini H.M. Atho' Mudzhar dalam metode ijtihadnya, menjelaskan bahwa ijtihad telah dilakukan oleh para Sahabat, Tabi'in dan Imam-Imam madzhab terdahulu. *Kedua*, pendekatan sosial budaya dan sosial politik, H.M. Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa pengaruh sosial budaya dan sosial politik cukup besar dalam mempengaruhi produk pemikiran seorang mujtahid.

2. Persamaan pemikiran ijtihad K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar yaitu, *pertama*, bahwa ijtihad dalam dimensi sosial dengan lebih menekankan pada ajaran bahwa ijtihad sebagai salah satu cara untuk memecahkan problem sosial dan problem keagamaan. *Kedua*, mereka sama-sama menganalisis konsep

ijtihad dan aplikasinya serta menganalisis konsep *al-masalih al-'ammah*. Kemudian dari segi perbedaannya, pemikiran ijtihad antara K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar, terletak pada muatan analisis metode dan pendekatan yang menjadi kajiannya.

Implikasi yang sangat penting dari pemikiran keduanya adalah terbukanya pola pikir dan pemikiran dikalangan umat Islam, sehingga wacana berpikir kritis dan rasional tumbuh dan berkembang. Dalam konteks Indonesia, pemikiran dan metode ijtihad adalah upaya reformulasi, aktualisasi dan kontekstualisasi. Ijtihad yang menghasilkan produk hukum (*fiqh*) diharapkan dapat berfungsi sebagai pemecah problem sosial dan pengontrol sosial perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan modern.

B. Saran-Saran

1. Perlunya dukungan dari berbagai pihak terutama dari lembaga pendidikan dan lembaga social keagamaan dalam upaya menumbuhkan semangat penelitian hukum Islam khususnya dalam pemikiran ijtihad yang nantinya akan menghasilkan *fiqh* kedepan.
2. Kepada calon para pemikir hukum Islam diharapkan untuk terus melakukan penelitian dan pengkajian *fiqh* secara menyeluruh, terbuka, terpadu dan integral dengan paradigma keilmuan dari berbagai disiplin ilmu.
3. Dalam penelitian dan pengkajian pemikiran ijtihad ini diharapkan dapat memberikan hasil dan kontribusi yang nyata bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam (*fiqh*).

4. Dalam melakukan interpretasi hukum Islam yang dilakukan oleh siapapun diperlukan cara pandang baru. Akan tetapi dengan tetap berpegang kepada koridor syariah, agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an, P.T. Toha Putra, Semarang.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Asy-Syatibi, Teungku Muhammad, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Kairo: al-Haiiah al-Misriyah al- 'Ammah, 2006.

Ash-Shiddieqiy, Teungku Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ash-Shiddieqiy, Teungku Muhammad, *Pengantar Hukum islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Indonesia, 2005.

Hafsin, Abu, *Fiqh Sosial Suatu Upaya Menjadikan Fiqh Sebagai Etika Sosial*, Pengantar dalam Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, dalam Jaih Mubarak *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3 Bandung: Rosda Karya, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Qalam, 1978.

Mahfudh, Sahal , *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Minhaji, Akhmad, *"Otoritas, Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh"*, pengantar dalam Amir Mu'alimin dan Yusdani, *Ijtihad Legislasi Muslim Kontemporer*, cet ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-3 Bandung: Rosda Karya, 2003.

Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

- Muhaimin, “*Dari Numerologi Hingga Fiqih Sosial “: Menyambut 70 tahun Prof. K.H Ali Yafie*, dalam Jamal D. Rahman (et.al)*Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- M. Zein, Satria Efendi, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan K.H Ali Yafie*, dalam Jamal D, Rahman (et.al), *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung:Mizan, 1997.
- Praja S., Juhaya, *Aspek Sosiologi Dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia*, dalam Ahmad Noor dkk, *Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahman, Jamal D. (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung:Mizan, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Kritik Metodologi Formulasi Fiqih Indonesia*, dalam Ahmad Noor dkk, *Epistimologi Syara’ Mencari Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Sirry, Mun’im, *Sejarah Fiqh Islam Suatu Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yafie, Ali, *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1994.
- Yafie, Ali, *Posisi Ijtihad Dalam Keutuhan Ajaran Islam*, dalam Jalaludin Rahmat (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet-ke4 Bandung: Mizan, 1996.
- Yasid, Abu (ed), *Fiqh Realitas*, cet ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

C. Kelompok Lain

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3 Ed, 1985.
- Mahendra, Yusril Ihza “*Sumbangan Ajaran Islam Bagi Pembangunan Hukum Nasional*”, dalam Jamal D. Rahman (et al), *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mastuhu “*Kiai Tanpa Pesantren: K. H. Ali Yafie dan Peta Kekuatan Sosial Islam Indonesia*” dalam Jamal D. Rahman (et al), *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Najib, Agus Moh., *Evolusi Syari’ah Ikhtiar Mahmoud Mohammed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam*, Yogyakarta Nawesea Press, 2007.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta : LKPSM, 1997.

[Http://www.alhida.com/2011/07/prof-kh-ali-yafie-tegas-dankonsisten.html#stash.Qk5Rh_Y0K.dpuf](http://www.alhida.com/2011/07/prof-kh-ali-yafie-tegas-dankonsisten.html#stash.Qk5Rh_Y0K.dpuf),.(diakses pada : Selasa, 06 Mei 2014).

http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Atho%27_Mudzhar (diakses pada : Kamis 8 Mei 2014).

<http://kemenag.go.id/file/dokumen/atho.pdf> (diakses pada : Kamis 8 Mei 2014).

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Hlm	Footnote	Terjemah
1	I	11	6	“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu”.
2	I	13	10	“Berubahnya fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.
3	I	13	11	“Adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum”.
4	IV	58	57	“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.”
5	IV	55	52	“Berubahnya fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.
6	IV	55	53	“Adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum”.

BIOGRAFI ULAMA

1. M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy - Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Beberapa buku karya M. Quraish Shihab: *Tafsir Al-Mishbah*, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, *Membumikan Al-Qur'an*, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, *Lentera Al-Qur'an*, *Filsafat Hukum Islam*, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, *Pengantin Al-Qur'an*, *Tafsir Al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya*, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, dan lain-lain.

2. Satria Efendi M. Zein

Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA. (Alm), adalah putra daerah yang lahir di Kuala Panduk, Riau, pada 16 Agustus 1949. Beliau mengenyam pendidikan dasarnya di sebuah Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau. Sedangkan pendidikan tingkat menengah beliau tempuh di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatra Barat.

Selepas menuntaskan pendidikan tingkat menengahnya, beliau merantau ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Dalam perantauannya beliau berhasil memperoleh gelar Lc dari Universitas Damaskus Syiria dan gelar MA dari Universitas King Abdul Aziz Mekkah. Sedangkan gelar Doktorat dalam bidang Ushul Fikih dengan yudisium *Cumlaude* beliau peroleh dari Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang bertajuk "Al- Mujmalu Wa Dilalatuha 'Ala Al-Ahkam", sebuah studi

kritis yang beliau lakukan atas pemikiran hukum Sirajuddin Al-Ghaznawi dalam kitabnya *Syarah Al-Mughni Fi Ushul Al-Fiqh Li Al-Khabbazi*.

Sebagai seorang yang memiliki tingkat keilmuan yang memadai, beliau aktif memberikan ceramah agama dan seminar, serta cukup banyak karya ilmiah yang beliau hasilkan. Di antara karya beliau adalah *Fikih Umar Bin Khattab*, dalam “Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer”, *Elastisitas Hukum Islam*, dalam buku “Metode Mempelajari Islam”, *Fikih Mu'amalat (suatu upaya rekayasa sosial umat Islam Indonesia)*, dalam buku “Aktualisasi Pemikiran Islam”, *Wawasan Al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya*, dalam buku “Al-qur'an-Iptek dan Kesejahteraan Umat dan Metodologi Hukum Islam”, dalam buku “Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional”.

3. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe, 10 Mac 1904. Nama sebenarnya ialah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya yakni diantaranya, *Dasar-dasar Fiqih Islam*, *Dasar-dasar ideologi Islam*, *Dasar-dasar kehakiman dalam pemerintahan Islam*, *Fakta-fakta Keagungan Syari'at Islam*, *Falsafah hukum Islam*, *Fiqhul mawaris: hukum-hukum warisan dalam syariat Islam*, *Fiqh Islam*, *Fiqh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas*, *Hakikat Islam dan unsur-unsur agama*, *Hukum antar golongan dalam fiqh Islam*, *Hukum-hukum fiqh Islam: yang berkembang dalam kalangan ahlu sunnah*, *Hukum perang dalam Islam*, *Ihtisar tuntunan zakah dan fitrah*, *Ideologi Islam dan qaedah pemerintahan* dan lain-lain.

4. A. Qodri Azizy

Lahir di Kendal, 24 Oktober 1955. Kuliah S1 IAIN Walisongo, Semarang; S2 (MA) The University of Chicago AS (1988); dan S3 (Ph D) The University of Chicago, AS (1996). Sesmenko Kesra sejak April 2007. Sebelumnya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Agama (Depag) sejak 2005 hingga 2007. Pada 2002 hingga 2005 menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan Agama Islam Depag, setelah sebelumnya menjadi Rektor IAIN Walisongo pada 1999 hingga 2002. Aktif di dunia akademis dengan menjadi dosen S-2 di Universitas Indonesia (2005-sekarang), Universitas Trisakti, Universitas Gadjah Mada (2004-2005), Mc Gill University, Kanada (1998), Universitas Muhammadiyah Surakarta (1997-1999), IAIN Sunan Ampel Surabaya (1997-2000), Universitas Muhammadiyah Malang (1997-1999), dan IAIN Walisong Semarang (1997-2002).

Meninggal dunia Rabu 19 Maret 2008/11 Rabiul Awal 1429 H, sekitar pukul 14.30 WIB di RS Mounth Elizabeth, Singapura. dikebumikan di tempat asal di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Meninggalkan istri Siti Hajar dan empat orang anak, yakni Hilda Kamalia, Hilma Rosyida, Gilman M I Azizy, dan Hikman M Azizy. Karya-karyanya diantaranya, *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, Pengembangan ilmu-ilmu keislaman, Islam dan permasalahan sosial : mencari jalan keluar / Ahmad Qodri A. Azizy, Membangun integritas bangsa, Pendidikan agama untuk membangun etika sosial : mendidik anak sukses masa depan : pandai dan bermanfaat, Hukum nasional : eklektisisme hukum Islam dan hukum umum, Menggagas hukum progresif Indonesia, Kebijakan Tahun 2004 , peningkatan kualitas akademik dan administrasi PTAIN, Melawan globalisasi reinterpretasi ajaran Islam : persiapan SDM dan terciptanya masyarakat madani dan lain-lain.*

BIODATA PENYUSUN

Nama : M. Jazuli Amrulloh
Tempat Lahir : Jombang
Tanggal Lahir : 3 Desember 1991
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat di Yogyakarta: Jln. Mojo II GK IV No. 419 Gendeng Baciro Yogyakarta
Alamat Asal : 01/05 Dsn. Dero-Kedungbetik-Kesamben-Jombang
Email : jazuli_amrulloh@yahoo.com
No. Telp. / HP : 085731319159

1. Pendidikan Formal.

- a. RA Miftahul Ulum Jombang lulus tahun 1998.
- b. MI Miftahul Ulum Jombang lulus tahun 2004.
- c. MTs Miftahul Ulum Jombang lulus tahun 2007.
- d. MA AL-I'dadiyah Tambak Beras Jombang lulus tahun 2010.
- e. Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.

2. Pendidikan Non Formal

- a. Lembaga kursus Bahasa Inggris Effective English Course (EEC) Jombang lulus tahun 2009.

3. Pengalaman Organisasi

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	OSIS MA AL-I'DADIYAH	Anggota Bidang Kreatifitas	2005-2006
2	Himpunan Mahasiswa Bahrul Ulum	Anggota	2008-2009
3	Himpunan Mahasiswa Jombang	Anggota	2010-2011